

## Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Muhammad Brillyan Alvayedo<sup>1</sup>, Anna Erliyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 09 April 2022

Publish : 01 Juli 2022

---

#### Keywords:

Local Wisdom,

Sasi,

Maluku,

Environmental Management

---

### ABSTRACT

*Indigenous peoples in Maluku Archipelago have a method to conserve natural resources in the form of local wisdom called Sasi. Sasi is an environmental management and the preservation of natural resources on the land and at the sea which conducted by the indigenous people of Maluku. The broad scope of Sasi is an activity that prohibits the taking of certain potential products without damaging the environment. Besides law and regulations that regulated by the government in Article 32 of 2009 about Environmental Management and Preservation, there is a Sasi customary law which also regulating about the utilization and environmental management of natural resources. With the result that the presence of local wisdom increasingly emphasized that Sasi is involved in environmental management at the Maluku Archipelago.*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 09 April 2022

Publis : 01 Juli 2022

---

### ABSTRAK

Masyarakat adat di Kepulauan Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang berbentuk kearifan lokal yang disebut dengan Sasi. Sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan di laut yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku. Secara garis besar, Sasi adalah kegiatan yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu tanpa merusak lingkungan. Disamping peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat hukum adat Sasi yang turut pula mengatur pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan alam. Sehingga dengan adanya kearifan lokal tersebut semakin menegaskan bahwa Sasi terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kepulauan Maluku.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

**Muhammad Brillyan Alvayedo**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email Korespondensi: [brillyanalvayedo@gmail.com](mailto:brillyanalvayedo@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Eksistensi hukum adat di berbagai daerah di Indonesia sampai saat ini masih terus digali, ditemukan dan diperkenalkan dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia itu sendiri meliputi keragaman dan kearifan lokal yang menggunakan sistem hukum adat yang diatur oleh daerah tersebut dalam memperkaya khasanah sistem hukum nasional. Hal tersebut beriringan dengan pendapat Ilham Bisri bahwa “hukum adat

adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.”

Tradisi atau aturan-aturan masyarakat yang dapat dikatakan juga sebagai hukum adat atau kearifan lokal tersebut telah mewarnai sistem hukum nasional di Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia pada dasarnya telah diatur di dalam konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dalam pelaksanaannya tentu beberapa dari hukum adat atau kearifan lokal tersebut memiliki tekanan baik dari pihak luar maupun pudarnya sistem tersebut dari dalam. Namun kenyataannya, beberapa daerah juga masih mempertahankan tradisi lokal tersebut dan terbilang masih cukup banyak dan terus dipraktekkan hingga sekarang. Kearifan lokal sendiri (*local wisdom*) merupakan bentuk pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang perlu digali dan banyak dipraktikkan di berbagai kawasan di Nusantara. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kearifan lokal diakui sebagai upaya konservasi yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.”

Secara etimologi, menurut Imam Santoso Ernawi kata kearifan berarti kemampuan seseorang menggunakan pengetahuannya dalam menyikapi suatu kejadian atau situasi, sedangkan lokal berarti ruang atau tempat saat peristiwa itu terjadi. Kearifan lokal atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seluruh Indonesia pada dasarnya berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan yang berasal dari tempat dan waktu yang juga disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup masyarakat yang berbeda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidup memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Ingold bahwa “antara masyarakat (manusia) dalam lingkungan sekitarnya (sistem biosofisik) atau ekosistem dipengaruhi oleh sistem budaya yang dimilikinya.” Pada kenyataannya kebanyakan hukum adat di Indonesia masih memperhatikan lingkungan sekitarnya dan malah ikut menjaga lingkungan tersebut.

Berkaitan dengan hukum lingkungan, paradigma tata kelola lingkungan telah tercantum dalam konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mengenai pasal dalam konstitusi tersebut, Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa Indonesia dapat dikatakan memuat kebijakan hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dengan kata lain Indonesia menerapkan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya undang-undang tersebut jika dilihat secara seksama lebih ditujukan untuk memperkuat perencanaan lingkungan dan penegakan hukum yang dapat dilihat dari struktur hukum yang lebih dominan dalam mengatur perencanaan dan penegakan hukum.

Mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat melalui kearifan lokalnya telah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jauh sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mangunjaya yang dimana menyatakan bahwa “kecenderungan masyarakat yang memelihara, melindungi sumber daya dan mengelola kawasan hutan seperti lubuk larangan, hutan larangan, hutan nigari dan pendekatan kearifan tradisional yang ada di masyarakat Indonesia, dicatat

dapat membantu upaya konservasi alam dengan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga upaya ini perlu dikaji dan dikembangkan untuk menambah usaha membantu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.” Selain dengan masyarakat sendiri yang ikut andil dalam menjaga lingkungan, kebudayaan juga berperan sebagai kontrol masyarakat, yaitu cara yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakatnya yang menyimpang kepada tingkah laku normal yang dapat berupa sanksi. Selain penting sebagai alat pengontrol sosial, kebudayaan juga berfungsi untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah perasaan manusia.” Pernyataan tersebut sangat berkaitan erat dengan inti dari penelitian artikel yang akan dibahas yakni mengenai kearifan lokal Sasi yang berasal dari Maluku.

Masyarakat di Kepulauan Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang ada dalam bentuk kearifan lokal yang disebut dengan Sasi. Sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan masyarakat adat Maluku yang akhirnya menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat. Sasi merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang terpelihara dan dipatuhi dalam praktik hukum di masyarakat pesisir dalam bentuk konsep petuanan laut. Konsep Sasi berkaitan dengan hak ulayat karena merupakan pranata yang mengatur sistem eksploitasi. “Desa-desa di Maluku yang letaknya di pesisir memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari petuanan yaitu merupakan perluasan wilayah desa di lautan dengan batas-batas tertentu. Konsep kepemilikan laut dikenal di Haruku, meskipun Sasi juga banyak di beberapa tempat seperti di Pulau Buru, Seram, Pulau Watubela, Kepulauan Kei, Aru, serta di Pulau Halmahera.”

Menurut pendapat Sahusilawane, Sasi di Maluku merupakan bentuk pengaturan internal (*self-regulatory*) pada masyarakat Maluku. Sasi sendiri berfungsi sebagai pijakan atau pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik dalam berinteraksi ditengah-tengah masyarakat maupun pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya alam. Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substansif yaitu merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut sampai pada waktu tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan sasi sendiri akan dikenakan sanksi yang cukup berat bagi yang melanggar, dimulai dari yang paling ringan berupa teguran dan denda hingga yang terberat (pada masa lalu) berupa hukuman mati.

Oleh sebab itu, penelitian artikel ini akan membahas mengenai kearifan lokal masyarakat adat Maluku berupa Sasi serta kedudukan dan keterlibatan Sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Maluku. Dengan demikian, judul dari artikel ini adalah “Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian dan juga doktrin. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa baik data primer maupun data sekunder yang berlandaskan dengan asas hukum, prinsip hukum, kasus-kasus dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum adat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan hukum kedudukan dan keterlibatan kearifan lokal masyarakat adat Maluku berupa Sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang telah ada khususnya pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap objek analisis yaitu Hukum Adat Sasi untuk menguji apakah objek analisis tersebut memiliki kesesuaian ataupun kontradiktif dengan peraturan undang-undangan yang digunakan, serta untuk melihat juga pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah.

Mengenai data yang diperoleh baik itu data primer dan sekunder, kemudian akan dianalisis secara mendalam untuk mengetahui fakta dan/atau kesesuaian yang ada pada peraturan perundang-undangan yang senyatanya dari masalah yang akan diteliti.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi**

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dulu kala. Hal ini dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku dikenal dengan sebutan Sasi. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Apabila Sasi telah dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Peranan sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu dilestarikan dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan.

Dilihat dari sejarahnya, Sasi di Maluku telah ada sejak jaman dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hal tersebut didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan, masyarakat tidak dapat hidup dengan layak sehingga Sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam, terdapat aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dikenal dengan sebutan Hukum Sasi. Hukum Sasi adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek.

Sistem Hukum Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab memiliki norma atau aturan berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat yang didalamnya memuat unsure tika dan norma. Menurut Djaatmadja, nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan;
- b. Mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri;
- c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama;
- d. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat; dan
- e. Mengurangi timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian.

Segala pemeliharaan sumber daya alam diawasi oleh lembaga-lembaga adat seperti raja, kepala soa, saniri, kewang, dan marinyo. Adapun lembaga-lembaga tersebut memiliki pengertian dan fungsinya masing-masing, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Raja atau kepala pemerintahan negeri adalah pimpinan lembaga adat atau biasa dikenal dengan ketua adat yang bertugas untuk memimpin desa yang dibantu oleh saniri negeri dalam memberikan keputusan. Sebagai ketua adat, raja berwenang dalam menentukan pelaksanaan tutup dan buka Sasi, selain itu raja juga ikut mengatur berbagai permasalahan desa baik dalam bentuk tenaga atau pikiran.
- b. Kepala Soa adalah pimpinan atau perwakilan dari suatu Soa. Kepala Soa bertugas dalam membantu raja dalam menangani berbagai permasalahan adat istiadat dan budaya di dalam negeri seperti perkawinan, pengangkatan anak dan lainnya. Kepala Soa berfungsi sebagai pembantu raja dalam melaksanakan tata pemerintahan dan menyelenggarakan musyawarah dalam masyarakat. Selain itu, Kepala Soa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan

- aspirasi dan pendapat masyarakat di dalam Soa-nya. Masing-masing Kepala Soa memiliki wilayah Soa yang artinya wilayah kekuasaannya terhadap sumber daya dusun tersebut.
- c. Saniri atau Saniri Negeri adalah lembaga adat di tingkat negeri atau kampung yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan perwakilan dari masing-masing Soa (marga atau klan). Lembaga ini bersifat legislatif dan bertugas mengambil keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh raja dan masyarakat. Selain itu, hal-hal penting yang akan dilaksanakan oleh raja terlebih dulu harus meminta persetujuan dari Saniri Negeri, jika ditolak maka tidak boleh dijalankan. Lembaga adat Saniri Negeri berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut.
  - d. Kewang merupakan perwakilan dari masing-masing Soa. Fungsinya seperti polisi negeri yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga dan mengawasi lingkungan dan wilayah darat dan laut juga wilayah Sasi. Disebut juga dengan polisi adat, Kewang bertugas melakukan pengontrolan di wilayah darat dan laut agar mencegah masyarakat melakukan pelanggaran sasi dan merusak sumber daya alam. Selain itu, Kewang juga bertugas untuk mengawasi wilayah permukiman. Jika masyarakat melanggar hukum Sasi, hendaknya melaporkannya kepada Kewang. Laporan tersebut akan dibicarakan dan dibahas dalam rapat dengan Kewang-kewang yang lain dan menghadirkan pelaku yang melanggar. Kewang dapat diartikan sebagai badan yang bertugas sebagai penegak hukum adat, hak kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mengamankan desa.
  - e. Marinyo memiliki tugas untuk menyampaikan berita dari raja atau ketua adat kepada anggota lembaga adat lainnya dan kepada masyarakat yang bertugas menyampaikan informasi yang telah disetujui dan disepakati oleh raja dalam bentuk pengumuman resmi baik secara lisan maupun tulisan dan mengantarkan surat-surat panggilan kepada masyarakat yang membuat tindakan kejahatan berupa melanggar aturan di dalam negeri untuk menghadap anggota pemerintah negeri. Penyampaian informasi oleh Marinyo dikenal dengan sebutan titah. Titah merupakan penyampaian informasi dengan cara Marinyo berjalan mengelilingi desa sambil berteriak. Tujuan titah yaitu untuk menyampaikan informasi dari kepala adat kepada masyarakat mengenai musyawarah yang dilakukan oleh Kewang.

Setelah melihat dari klasifikasi beserta pengertian dan fungsi dari masing-masing lembaga adat tersebut dapat dilihat bahwa yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah Kewang beserta anak buahnya yang berfungsi sebagai polisi hutan. Kewang memegang peranan penting dikarenakan merupakan salah satu unsur pemerintahan yang bertugas untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua istilah penting di dalam Sasi yaitu Buka Sasi dan Tutup Sasi. Buka Sasi adalah saat masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau mengambil suatu sumber daya yang sedang disasi. Sedangkan Tutup Sasi adalah Ketika sumber daya tersebut dilarang untuk dipanen dan akan dilindungi kembali oleh Hukum Sasi. Sasi akan dibuka sesuai waktu yang telah ditentukan dan dimulai dengan upacara adat yang dihadiri oleh Kepala Kewang, para Saniri Negeri serta masyarakat desa. Pembukaan Sasi akan diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh lembaga Kewang, Raja, Saniri Negeri dan tokoh agama. Rapat ini dilakukan Ketika waktu pembukaan Sasi telah dekat. Pembukaan Sasi dilakukan secara resmi dengan pemberitahuan langsung oleh lembaga Kewang melalui salah seorang Marinyo dengan cara berteriak sambil berkeliling desa agar diketahui oleh masyarakat.

Terdapat dua alasan pembukaan Sasi laut yaitu yang pertama adalah permintaan pasar atau pembeli yang ditujukan untuk kebutuhan ekonomi. Kedua adalah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari dan keperluan sosial masyarakat seperti pembangunan atau perbaikan masjid atau gereja, fasilitas-fasilitas desa dan perayaan hari-hari besar keagamaan. Pembagian

hasil dari buka Sasi diberikan kepada masyarakat, namun hasil yang diberikan kepada masjid atau gereja, raja, kawang, anak yatim piatu dan para janda besarnya dua kali lebih banyak daripada jatah masyarakat umum.

Walaupun cenderung melindungi wilayah perairan, Sasi juga mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daratan yang disebut dengan Sasi Darat. Bentuk Sasi ini mengatur pengelolaan, pemanenan hingga pembagian hasil dari perkebunan atau hasil-hasil hutan seperti kelapa, sagu, rotan, pala, kenari, durian, pinang, cengkeh, atau tanaman-tanaman yang dianggap berharga oleh masyarakat. Sasi darat cenderung lebih mengatur hasil perkebunan sehingga sistem pemanfaatan dan pembagian hasil Ketika buka Sasi (panen) akan diambil kembali oleh pemiliknya, selanjutnya digunakan untuk dikonsumsi atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aturan Sasi hanya diberlakukan untuk tanaman-tanaman berumur panjang dan bersifat musiman. Salah satu jenis tanaman yang seringkali di Sasi adalah kelapa dan sagu. Kelapa merupakan salah satu tanaman yang dianggap berharga oleh masyarakat karena seluruh bagian dari pohonnya dapat digunakan dan sagu adalah salah satu bahan pangan masyarakat sehari-hari.

Kondisi geografis Maluku yang menunjukkan bahwa kelautan dan perikanan merupakan sumber kekayaan daerah dan mayoritas masyarakatnya berpencaharian di bidang perikanan dan kelautan. Luasnya area laut sangat menuntut perhatian besar dalam rangka mengelola dan menjaga keberlanjutan potensi dan produksi sumber daya alam tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:

- a. Melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
- b. Memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
- c. Mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.”

Selanjutnya diatur juga mengenai hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pada Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa “melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal dalam undang-undang tersebut secara implisit mengakui praktek pengelolaan sumber daya perikanan, sebagai contohnya adalah Sasi yang merupakan *local knowledge* yang telah dilakukan secara turun-temurun. Karena laut dianggap sebagai property milik bersama (*communal property*) Sasi bersifat strategi konservasi kelautan berbasis masyarakat (*community-based marine resources conservation*).

Sasi merupakan bentuk aturan atau larangan yang bersifat sementara dan mulai ditetapkan pada saat Sasi telah ditutup. Saat Sasi telah ditutup, masyarakat hanya boleh melintas di area yang di Sasi, tidak diperbolehkan mengambil hasil dari wilayah yang sedang di Sasi. Adapun sanksi diberikan dengan tujuan tidak hanya sekedar memberikan trauma atau perasaan jera bagi pelanggar, namun untuk mendidik sang pelanggar untuk tidak melakukan hal yang sama. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi adat dan sanksi spiritual. Sanksi adat dapat berupa sanksi moral dan fisik dari masyarakat dan sanksi berupa denda, sedangkan sanksi spiritual adalah sanksi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masyarakat. Sanksi sendiri diberikan sebagai bentuk dari penyelesaian atau tindak lanjut dari aturan-aturan yang telah dibuat. Sanksi pada Sasi terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) “Sanksi Ringan, berupa denda dan sanksi sosial.
- 2) Sanksi berat, berupa sanksi spiritual yang dipercayai oleh masyarakat setempat.”

Berikut merupakan bentuk-bentuk pelanggaran beserta sanksi secara garis besar yang telah diklasifikasikan mengenai aturan apa yang diterapkan pada Sasi beserta sanksi yang dikenakan yaitu sebagai berikut:

- a. Masuk ke wilayah Sasi atau melakukan aktivitas penangkapan di dalam wilayah Sasi, sanksinya adalah membayar denda uang dan membersihkan desa atau tempat beribadah;
- b. Menyalakan perahu bermotor di wilayah Sasi, sanksinya adalah membayar denda uang;
- c. Menggunakan alat tangkap yang berbahaya seperti bom, pukot harimau atau racun seperti potasium, sanksinya adalah membayar denda uang dan dikucilkan oleh masyarakat;
- d. Mengambil atau memanen sumber daya apapun di wilayah Sasi sebelum waktunya, sanksinya adalah denda uang yang seharga dengan napa jenis biota diambil, alat-alat yang digunakan untuk mengambil benda yang disasikan disita. Dipercayai juga bahwa orang yang mencuri tersebut akan terkena penyakit parah atau kematian;
- e. Menghilangkan atau mencabut tanda Sasi, sanksinya adalah diarak keliling desa agar menimbulkan efek jera dan dipercaya terkena kerasukan, lumpuh atau terkena penyakit yang parah; dan
- f. Membuang sampah di wilayah Sasi, sanksinya adalah membayar denda uang dan membersihkan desa atau tempat beribadah.

### **3.2. Kedudukan dan Keterlibatan Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Maluku**

Lingkungan hidup pada dasarnya adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan manusia serta makhluk lainnya. Dalam hubungan dengan lingkungan hidup, makhluk hidup atau manusia memiliki tempat untuk hidup. Tempat untuk hidup dikenal dengan istilah habitat. Habitat dari makhluk hidup atau manusia bisa lebih dari satu dan didalamnya habitat itu manusia memiliki cara tersendiri untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itu manusia perlu mengelola lingkungannya, agar kelangsungan hidupnya dapat dipertahankan dari generasi ke generasi.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Menurut Beratha, berbagai usaha masyarakat untuk mengelola dan mempengaruhi lingkungan telah dilakukan mereka yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Upaya pengelolaan tersebut dibantu pula oleh berbagai macam alat, modal, teknologi, bahan kimia, prasarana dan sarana penunjang lainnya yang telah masuk sampai ke desa-desa. Keadaan ini disamping memberikan hasil yang positif, tetapi patut diwaspadai dan dijaga segi negatifnya sehingga perlu dipikirkan langkah penyesuaian antara permintaan sumber daya alam tersebut sebagai akibat dari penambahan penduduk yang makin meningkat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan hidup, terdapat pula peraturan yang bersifat hukum adat yang dikeluarkan untuk mengatur pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan alam. Peraturan ini adalah wujud kepedulian pemerintah desa bahkan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang mereka miliki. Salah satu aturan ataupun norma tersebut adalah Sasi. Peranan Sasi adalah sebagai wadah pengamanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat atau warga masyarakat setempat.

Oleh karena itu, Sasi mempunyai peranan sebagai nilai budaya masyarakat, maka perlu terjaga kelestarian kearifan lokal tersebut.

Dalam pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa peran Sasi yang dapat dihubungkan kemanfaatannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun manfaat Sasi pada lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasi Darat/ Sasi Hutan, manfaatnya adalah lingkungan alam di darat seperti tanaman perkebunan dan hutan dalam kondisi baik, sehingga meski kondisi topografi negeri Maluku berupa perbukitan dan gunung, namun kondisi tersebut tidak pernah mengakibatkan longsor dan banjir. Lalu masyarakat merasa aman akan kepemilikan tanaman dari pencurian;
- 2) Sasi Laut, manfaatnya adalah terumbu karang dan karang yang ada di pantai masih terawat dengan baik, dan ekosistem bakau masih tumbuh terawat dengan baik;
- 3) Sasi Sungai atau Kali, manfaatnya adalah sungai menjadi bersih terbebas dari sampah rumah tangga. Sepanjang sungai pohon-pohon masih terawat dan tumbuh dengan baik sehingga dapat mengurangi laju erosi pada saat musim hujan dan mengurangi masuknya lumpur ke sungai sehingga mengurangi pendangkalan sungai.

Peran Sasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilihat dari penerapan sanksi yang diberlakukan oleh Sasi. Penerapan sanksi tersebut merupakan salah satu langkah yang baik bagi pemeliharaan lingkungan karena dapat mendatangkan efek jera bagi yang melanggar, sehingga berdampak pada psikologis masyarakat yang melanggar maupun pada masyarakat lainnya dan mengakibatkan pelanggaran menjadi berkurang. Penggunaan alat tradisional (jaring sederhana) yang digunakan dalam panen adalah untuk lebih menghindari kerusakan yang ditimbulkan pada saat panen berlangsung yang dapat berakibat pada perkembangan sumberdaya alam selanjutnya.

Adapun dalam pengendalian lingkungan hidup, peran Sasi adalah dimulai dari sistem kebijaksanaan melalui penataan aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Hal tersebut merupakan sebuah sistem hukum yang digunakan secara turun-temurun dan berhasil dilestarikan dengan tetap tidak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya dan menjunjung tinggi nilai kemasyarakatan yang melekat di daerah Maluku.

#### 4. KESIMPULAN

Sasi merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku yang telah dilaksanakan sejak jaman dahulu secara turun temurun. Tradisi dan budaya Sasi secara garis besar memiliki definisi yaitu melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Dengan kata lain, peranan Sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Melalui kearifan lokal Sasi, masyarakat sangat menghargai dan tidak sembarangan dalam mengambil sumber daya alam di Maluku. Sasi dapat dikatakan juga sebagai sebuah sistem hukum karena mengandung nilai hukum pada pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh Sasi memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat yang didalamnya memuat unsur etika dan norma.

Hasil dari penelusuran penelitian mengenai sistem hukum pada Sasi menyatakan bahwa antara hukum adat dan hukum positif mengenai pengelolaan lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lain. Dampak yang ditimbulkan dari keterkaitan tersebut adalah kedua sistem hukum yang digunakan sama-sama memiliki keuntungan dan tujuan yang berdampak baik yaitu salah satunya melindungi sumber daya alam yang ada. Secara khusus, dampak yang ditimbulkan oleh Sasi adalah bahwa masyarakat adat dapat memperoleh hasil laut yang sangat memuaskan akibat sistem buka tutup yang ada pada Sasi dan satu hal yang menjadi fokus penelitian adalah lingkungan dapat terjaga dengan baik.



Sasi juga berperan dalam mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat Maluku yang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat. Sasi juga memiliki fungsi sebagai upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat setempat. Penerapan sanksi pada sistem hukum Sasi dapat dianggap sebagai pemeliharaan lingkungan hidup yang dijalankan dengan ketentuan sanksi yang telah diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan kedisiplinan yang diterapkan oleh masyarakat Maluku yang menggunakan Sasi. Tidak hanya sampai disitu, Sasi juga berperan sebagai pengendalian lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan penataan aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengawasan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga dengan sumber daya alam yang dapat dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Kondisi alam dan lingkungan yang masih terawat baik pada wilayah Maluku yang menggunakan Sasi dan terciptanya hubungan yang baik antar masyarakat merupakan cerminan keberhasilan Sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan sebagai penulis kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terkhusus kepada orang tua, dosen, sahabat, teman-teman dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan melalui diskusi yang bersedia untuk merelakan waktunya demi saling bertukar pikiran dalam penulisan artikel ini. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan dengan sangat baik dan tepat waktu. Besar harapan penulis agar segala pemikiran dan pemahaman yang tertuang dalam artikel memiliki manfaat kedepannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait dengan hukum tata negara yang berkaitan dengan peradilan administrasi negara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Djaatmadja, B. *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dalam Kerangka Desentralisasi*. Jakarta: Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Iskandar, Johan. *Manusia Budaya dan Lingkungan*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Mangunjaya, M. Fachruddin dan Ahmad Sudirman Abbas. *Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Pattinama, W. dan M. Pattipeilohy. *Upacara Sasi Ikan Lompa di Negeri Haruku*. Ambon: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2003.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1994.
- Sahusilawane. *Pemulihan dan Penataan Kembali Budaya Sasi di Maluku*. Ambon: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Maluku, 2004.

### Jurnal dan Karya Ilmiah

- Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, dan Sarwono. "Eksistensi Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku", *Jurnal EcoGeo Vol. 3 No. 1 (2017)*.
- E, Lestari dan Satria A. "Peranan Sistem Sasi dalam Menunjang Pengelolaan Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat", *Buletin Ilmiah MARINA Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 1 No. 2 (2015)*.
- Etlegar, D. Tesis. *Peran Lembaga Adat Sasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Dusun di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013.

- Herlina, Nina. “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 No. 2 (2017)*.
- Judge, Zulfikar dan Marissa Nurizka. “Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat”, *Lex Jurnalica Vol. 6 No. 1 (2008)*.
- MS, Zulkarnain. Tesis. *Studi Kebijakan Sistem Perizinan Penangkapan Ikan di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Persada, Nadia Putri Rachma Fachrudin, M. Mangunjaya, dan Imran SL Tobing. “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku”, *Jurnal Ilmu dan Budaya Vol. 41 No. 59 (2018)*.
- Sofyaun, A. Tesis. *Analisis Kelembagaan Sasi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kecamatan Seram Timur*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Ummanah. “Sasi Laut Komunitas Nelayan di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku”, *Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol. 18 No. 3 (2013)*.